

SATUAN ACARAPERKULIAHAN

I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Lembaga-lembaga Fatwa
Kode	:
Jurusan/Prodi	: Perbandingan Madzhab
Jumlah sks	: 2 SKS
Jumlah jam Kuliah dalam seminggu	: 2 jpl (2 x 50 menit)
Penyusun	: Abdul Basith, SThI, MHI
Penanggungjawab Keilmuan	: Dr H Suraji, MAg
Tgl. Mulai berlaku	: 5 September 2017

II. Deskripsi Mata Kuliah:

Mata Kuliah Lembaga lembaga Fatwa adalah mata kuliah yang membahas tentang Lembaga-Lembaga Fatwa yang ada di Indonesia, metodologi penetapan hukum masing-masing lembaga tersebut, produk-produk fatwa yang dihasilkan, serta kajian perbandingan atas metodologi dan produk fatwa tersebut, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman corak dan karakter dari metode penentuan hukum dari berbagai lembaga yang ada di Indonesia.

III. Kompetensi Mata Kuliah:

1. Mahasiswa Mampu membedakan antara Fatwa, Yurisprudensi, Qadla, dan Qanun, serta ruang lingkup masing-masing.
2. Mampu menjelaskan posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia
3. Mampu menjelaskan posisi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia
4. Mampu menggambarkan alur sejarah fatwa
5. Mampu menjelaskan metode istinbath hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum atas kasus-kasus yang berkembang di masyarakat
6. Mampu menjelaskan metode istinbath hukum yang digunakan Lajnah Bahtsul Masail NU dalam menetapkan hukum atas kasus-kasus yang berkembang di masyarakat
7. Mampu menjelaskan metode istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum atas kasus-kasus yang berkembang di masyarakat
8. Mampu menjelaskan fatwa nikah yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia dan mampu melakukan penilaian

terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia.

9. Mampu menjelaskan fatwa waris yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia dan mampu melakukan penilaian terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia
10. Mampu menjelaskan fatwa wakaf yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia dan mampu melakukan penilaian terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia

IV. Kegiatan Perkuliahan

Pert.	Kompetensi Dasar	Indikator (Mhs diharapkan dapat)	Materi	Metode/Alat/Sumber Belajar	Evaluasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mahasiswa mengetahui topik-topik perkuliahan Lembaga-lembaga Fatwa	Mahasiswa mampu menjelaskan topik-topik perkuliahan Lembaga-lembaga Fatwa	Kontrak Belajar dan over view topic perkuliahan Lembaga-lembaga Fatwa	<i>Brain storming, Consept map, Information search</i>	Review
2	Mahasiswa mengetahui pengertian Fatwa dan Yurisprudensi, Qadla, dan Qanun, serta ruang lingkup masing-masing.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Fatwa dan Yurisprudensi, Qadla, dan Qanun, serta ruang lingkup masing-masing.	Pengertian Fatwa dan Yurisprudensi, Qadla, dan Qanun, serta ruang lingkup masing-masing.	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
3	Mahasiswa mengetahui posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia	Posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Review
4	Mahasiswa mengetahui posisi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan posisi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia	Posisi yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
5	Mahasiswa mengetahui fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'	Mahasiswa mampu menjelaskan fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'	Fatwa dalam lintasan sejarah tasyri'	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Review

6	Mahasiswa mengetahui MUI dan Komisi Fatwanya, serta metode istinbath hukumnya	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang MUI dan Komisi Fatwanya, serta metode istinbath hukumnya	MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbath hukumnya	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
7	Mahasiswa mengetahui Organisasi NU, Lajnah Bahtsul Masa'ilnya, dan metode istinbath hukumnya	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Organisasi NU, Lajnah Bahtsul Masa'il, dan metode istinbath hukumnya	Organisasi NU, Lajnah Bahtsul Masa'il, dan metode istinbath hukumnya	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Review
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mahasiswa mengetahui Organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya, dan Metode istinbath hukumnya	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Metode istinbath hukumnya	Organisasi Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Metode istinbath hukumnya	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
10	Mahasiswa mengetahui Organisasi Persis, Dewan Hisbahnya, dan Metode istinbath hukumnya	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Organisasi Persis, Dewan Hisbah dan Metode istinbath hukumnya	Organisasi Persis, Dewan Hisbah dan Metode istinbath hukumnya	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Review
11	Mahasiswa mengetahui fatwa-fatwa nikah yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah,)	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Fatwa-fatwa nikah yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah,)	Fatwa-fatwa nikah yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah,)	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
12	Mahasiswa mengetahui fatwa-fatwa waris yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Fatwa-fatwa waris yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	Fatwa-fatwa waris yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Review

			Dewan Hisbah Persis)		
13	Mahasiswa mengetahui fatwa-fatwa wakaf yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Fatwa-fatwa wakaf yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	Fatwa-fatwa wakaf yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
14	Mahasiswa mengetahui fatwa-fatwa tentang bunga bank yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fatwa-fatwa tentang bunga bank yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	Fatwa-fatwa tentang bunga bank yang telah dikeluarkan oleh lembaga fatwa di Indonesia (MUI, Lajnah Bahtsul Masa'il NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis)	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Review
15	Mahasiswa mengetahui intisari dari topik-topik perkuliahan "Lembaga-lembaga Fatwa"	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang intisari topik-topik perkuliahan "Lembaga-lembaga Fatwa"	Review topik-topik perkuliahan Lembaga-lembaga Fatwa	<i>Discussion, Active debate, Information search</i>	Quis
16	Ujian Akhir Semester				

V. Komponen Penilaian

Aspek	Persentase
Ujian Akhir Semester	30%
Ujian Tengah Semester	20%
Tugas	30%

Partisipasi dalam perkuliahan	20%
	100%

VI. Referensi

1. Hasaballah, Ali, *Ushûl al-Tasyrî‘ al-Islâmiy*, Tkp.: Dâr al-Ma‘ârif, T.th.
2. Mas’ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Interpretation, Mufti and Their Fatwa*, Cambridge: Harard University Press, 1996
3. Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theory: Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997
4. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003
5. Mudzhar, Muhammad Atha’, *Fatâwâ Majlis al-‘Ulamâ’ al-Indûnîsiyâ, Dirâsah fi al-Tafkîr al-Tasyrî‘î al-Islâmiy bi Indûnîsiyâ*, Jakarta: CENSIS Depag RI, 1996
6. Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999
7. Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004
8. Mahfudz, Sahal, “Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU, Sebuah Catatan Pendek” dalam Said, Imam Ghazali, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual*
9. *Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya: Diantama dan LTN NU Jatim, 2005
10. Said, Imam Ghazali, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*,
11. Surabaya: Diantama dan LTN NU Jatim, 2005
12. Mudzhar, HM. Atho’, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yoyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
13. Kamil Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
14. Mahkamah Agung RI, *Kumpulan Yurisprudensi*
15. Mahkamah Agung RI, *Empat Kasus Sengketa Perkawinan dan Masalah-masalah yang Terkandung di Dalamnya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Prodi
Abdul Basith, SThI., M.H.I.	Dr. H. Suraji, M.Ag. NIP 19720402 199803 1 002	H Khoirul Amru, Lc., M.H.I. NIP 19760405 200501 1 015